



PUTUSAN

Nomor 299 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1 PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PUSAT SURVEY GEOLOGI, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 57 Kota Bandung ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1 Suprayogi, SE. Jabatan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ;
- 2 Nur Supriyanto. Jabatan Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 3 Dedy Gunanto, S. Kom. Jabatan Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 4 Deri Kurniawan, ST. Jabatan Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Kantor Badan Geologi beralamat Kantor di Jalan Diponegoro No. 57 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Nopember 2011;

Pemohon Kasasi I dahulu sebagai juga Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Tergugat I ;

2 KEPALA BADAN GEOLOGI DAN PUSAT SURVEY GEOLOGI. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 57 Kota Bandung ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1 Asep Mulyana Effendi, SH. Jabatan Kepala Bagian Tata Usaha;



- 2 Edy Slameto ST. MT. MSc. Jabatan Kepala Sub Bidang Pelayanan Informasi;
- 3 Dedi Budiman, SH. Jabatan Kepala Sub Bidang Hukum dan Hubungan Masyarakat;
- 4 Shanty Octora, SH. jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Mineral, Batubara dan Geologi, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Kementerian ESDM;
- 5 Harry Parulian Siagian, M.Eng. Jabatan Koordinator Kelompok Kerja Pemetaan Geofisika Udara;
- 6 Undang. M.App.Sc. Jabatan Anggota Kelompok Kerja Pemetaan Geofisika Udara;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Kantor Badan Geologi beralamat di Jalan Diponegoro No. 57 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Nopember 2011;

Pemohon Kasasi II dahulu sebagai juga Termohon Kasasi II/ Terbanding II/Tergugat II ;

- 3 **PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE**, diwakili oleh MILA WINATA, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek Kimu Jl. Pintu Gerbang Tol Cibitung – Bekasi, pekerjaan Direktur Utama, bertindak untuk dan atas nama PT. Intan Angkasa Air Service;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada DONALD PANGARIBUAN, SH., kewarganegaraan Indonesia, Advokat/ Pengacara dari Law Office TARS & PARTNERS, berkantor di Jalan Jatinegara Barat – IV No. 11 D, Jakarta Timur – 13310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 81/SK-TARS/XI/2011, tertanggal 18 Nopember 2011;

Pemohon Kasasi III dahulu sebagai juga Termohon Kasasi III/ Terbanding IV/Tergugat II Intervensi ;

M e l a w a n :

KOPERASI KULAK MITRA PAKUAN ARDIN JABAR, diwakili oleh OLIH SOLEHUDDIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Koperasi Kulak Mitra Pakuan Ardin Jabar, berdasarkan Akta Pendirian Koperasi tanggal 22 Agustus 2003, yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 30/BH/518-DISKOP.UKM/IX/2003, tanggal 3 September 2003, yang beralamat di Jalan Baranang Siang No. 15 - 17 Kosambi, Kota Bandung;

Termohon Kasasi IV dahulu sebagai Juga Pemohon Kasasi IV/ Pembanding/Penggugat ;

D a n :

**DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH,
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (LKPP R.I),**
berkedudukan di Gedung SMESCO UKM Lt.8, di Jalan Gatot Subroto Kav. 94, Jakarta Selatan ;

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding III/Tergugat III ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi IV dahulu sebagai juga Pemohon Kasasi IV/Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I,II,III dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai juga Termohon Kasasi I,II,III/Terbanding I,II/Tergugat I,II, Terbanding IV/Tergugat II Intervensi dan Terbanding III/Tergugat III di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini berkenaan dengan :

- 1 Pengumuman Pemenang Lelang The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dimenangkan oleh PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY, tanggal 25 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Tergugat I (Bukti P.1 terlampir) ;
- 2 Tidak diprosesnya Sanggahan Banding yang diajukan Penggugat berdasarkan Surat Nomor : 063/SB/KMP/VIII/11, tanggal 8 Agustus 2011, oleh Tergugat II, hal tersebut Penggugat ketahui dari surat tanpa Nomor dan tanpa Perihal, tertanggal 23 Agustus 2011. (Bukti P.2 terlampir) ;

Halaman 3 dari 39 halaman. Putusan Nomor 299 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Surat Nomor : 2864/LKPP/D-IV.I/06/2011, tanggal 01 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Tergugat III (Bukti P.3 terlampir) ;

Adapun dasar (alasan-alasan) diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Keputusan Tergugat I mengeluarkan obyek sengketa yaitu Pengumuman Pemenang Lelang The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dimenangkan oleh PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY pada tanggal 25 Juli 2011, yang diketahui Penggugat pada hari itu juga yaitu tanggal 25 Juli 2011 melalui media elektronik Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang ditujukan kepada para peserta lelang, yang mana diantara para peserta lelang tersebut adalah Penggugat;
- 2 Bahwa Keputusan Tergugat II Tidak memproses Sanggahan Banding Penggugat Nomor : 063/SB/KMP/VIII/11, tanggal 8 Agustus 2011, yang diketahui oleh Penggugat melalui surat tidak bernomor dan tidak berperihal, tanggal 23 Agustus 2011, yang diterima Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2011 ;
- 3 Bahwa Keputusan Tergugat III mengeluarkan obyek sengketa yaitu Surat Nomor : 2864/LKPP/D-IV.I/06/2011, tanggal 01 Juli 2011, diketahui Penggugat tanggal 04 Juli 2011 ;

Dengan demikian maka diajukannya objek gugatan ini pada tanggal 29 September 2011 masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya/ diketahuinya dan diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- 4 Bahwa keputusan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas juga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu telah memenuhi syarat Kongkrit, Individual dan Final serta telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Penggugat ;

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat mengetahui ada Lelang The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang diadakan oleh Tergugat I (Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pusat Survei Geologi Kementerian Energi



dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia) untuk pertama kalinya pada lelang pertama yang diadakan pada tanggal 26 April 2011. Bahwa terhadap adanya penawaran lelang tersebut Penggugat ikut mendaftar tapi tidak memasukkan penawaran. Bahwa terhadap penawaran lelang yang pertama ini hanya 2 (dua) perusahaan yang memasukkan penawaran maka lelang dinyatakan gagal oleh Tergugat I, hal tersebut Penggugat ketahui dari pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tanggal 12 Mei 2011, kemudian oleh Tergugat I dilakukan lelang ulang untuk yang kedua kalinya ;

- 2 Bahwa terhadap lelang ulang ke-2 (dua) yang dibuka Tergugat I tanggal 12 Mei 2011, Penggugat melakukan pendaftaran dan ikut memasukkan dokumen penawaran tertanggal 26 Mei 2011, yang juga diikuti oleh 7 (tujuh) perusahaan lainnya, walaupun yang memasukkan dokumen penawaran hanya 3 (tiga) perusahaan termasuk Penggugat, tapi dengan alasan bahwa ke-3 (tiga) perusahaan yang mengikuti lelang ulang tersebut tidak memenuhi syarat administrasi maka Tergugat I menyatakan lelang ulang ke-2 (dua) kembali gagal, hal tersebut dapat diketahui dari bukti pembatalan Tergugat I tanggal 28 Juni 2011 ;
- 3 Bahwa dengan gagalnya lelang ulang ke-2 (dua) maka kemudian pada tanggal 30 Juni 2011 Tergugat I melalui Dokumen Pengadaan Nomor: 01/HRAGSP2-LU3/PPBJ/BGS/2011, membuka kembali lelang ulang ke-3 (tiga) terhadap Pengadaan The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), bahwa perusahaan yang mendaftar ada 11 (sebelas) perusahaan tapi yang memasukkan dokumen penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yaitu perusahaan Penggugat (KOPERASI KULAK MITRA PAKUAN ARDIN JABAR) dan PT . INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY ;
- 4 Bahwa sewaktu Penggugat mengikuti lelang ulang ke-2 (dua) yang diadakan pada tanggal 12 Mei 2011 oleh Tergugat I, Penggugat mempertanyakan Kepada Tergugat I, dan Tergugat III untuk kepastian dan kebenaran keberadaan isi Dokumen Pengadaan Lelang yang dikeluarkan oleh Tergugat I tersebut apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- 5 Bahwa diantara hal-hal yang Penggugat pertanyakan kepada baik Tergugat I maupun Tergugat III tersebut adalah :

Halaman 5 dari 39 halaman. Putusan Nomor 299 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a Bahwa Penggugat kepada Tergugat I melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada tanggal 19 Mei 2011 mempertanyakan tentang, kekeliruan penerapan pasal Perpres No. 54 Tahun 2010 pada dokumen lelang, kriteria pekerjaan, dan apakah sudah dikonsultasikan kepada Tergugat III (Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia di Jakarta), yang kemudian dijawab oleh Tergugat I, Dokumen sudah sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010, kriteria pekerjaan Jasa Lainnya dan sudah dikonsultasikan sebelumnya kepada Tergugat III (Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia) ;
- b Bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut di atas Penggugat tidak percaya begitu saja karena berdasarkan Perpres No.54 Tahun 2010 dan Hasil Konsultasi dengan Lembaga Profesi Dunia Usaha KADIN JABAR (Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat) serta berdasarkan pengalaman pekerjaan yang sama di negara lain yaitu di Tanzania, Survey Pemetaan termasuk kriteria Jasa Konsultansi, maka Penggugat mengkonsultasikan hal tersebut langsung kepada Tergugat III di Jakarta pada tanggal 1 Juni 2011, yang mana Penggugat pada hari itu juga mendapat jawaban dan surat jawaban tertulis menyusul pada tanggal 24 Juni 2011 yang isinya sangat mengejutkan Penggugat, yaitu ternyata apa yang dikemukakan Tergugat I kepada Penggugat tentang Tergugat I telah mengkonsultasikan tentang Lelang HRAGSP (*The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project*) adalah suatu kebohongan dan kekeliruan, karena ternyata Tergugat I tidak pernah meminta pendampingan atau belum pernah mengkonsultasikan untuk pengadaan Lelang HRAGSP (*The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project*) kepada Tergugat III dan menurut Tergugat III Survey Pemetaan Udara tidak termasuk kriteria Jasa Lainnya tapi masuk pada kriteria Jasa Konsultansi. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat III tersebut berarti Tergugat I telah melakukan kebohongan publik yang mengaku-ngaku telah melakukan konsultasi pada Tergugat III dan faktanya tidak, dan ternyata Lelang *The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project* (HRAGSP) menurut Tergugat III termasuk kriteria Jasa Konsultansi, dengan demikian ini berarti Tergugat I telah keliru melakukan kriteria dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan lelang pada lelang ulang ke-2 (dua) yang mana seharusnya kriteria pengadaan Lelang *The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project* (HRAGSP) adalah Jasa Konsultansi berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Tergugat III bukan Jasa Lainnya, berdasarkan hal tersebut maka Tergugat I telah tidak menerapkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, selain sudah berperilaku bohong ;

6 Bahwa faktanya dalam Lelang Ulang ke-2 (dua) tersebut tidak saja Tergugat I yang tidak konsisten terhadap Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tersebut tetapi juga Tergugat III yang memperkeruh suasana lelang ulang ke-2 (dua), dengan membuat surat jawaban yang isinya bertentangan antara surat yang satu dengan yang lainnya yang kedua-duanya ditujukan kepada Penggugat padahal Penggugat tidak meminta surat jawaban yang kedua, hal tersebut dapat dilihat dari surat jawaban Tergugat III yang dikirimkan kepada Penggugat yaitu :

- Surat jawaban pertama Nomor: B-2734/LKPP/D-IV.1.1/06/2011 tanggal 24 Juni 2011 yang menyatakan bahwa *The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project* (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia merupakan Pengadaan Jasa Konsultansi;
- Surat jawaban kedua yang tidak dimintakan oleh Penggugat Nomor: B-2864/LKPP/D-IV.1/06/2011 tanggal 01 Juli 2011 yang menyatakan bahwa *The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project* (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia merupakan Pengadaan Jasa Lainnya, yang mana surat kedua ini tidak pernah dimintakan oleh Penggugat kepada Tergugat III, yang isi surat kedua ini bertentangan dengan isi surat sebelumnya (yang pertama) yang dimintakan oleh Penggugat ;

Berdasarkan hal tersebut di atas telah jelaslah Tergugat III tidak konsisten dengan pendapatnya, dengan demikian Tergugat III tidak memiliki Integritas dan tanggung jawab terhadap tugas yang diembannya tetapi hanya memihak pada kepentingan tertentu dalam hal ini adalah kepentingan Tergugat I karena Tergugat III hanya menerima begitu saja apa yang dikemukakan Tergugat I tanpa memperhatikan keputusan yang dibuat Tergugat III sebelumnya dengan dokumen yang sama, seharusnya Tergugat III menegur Tergugat I karena telah melakukan kebohongan kepada peserta lelang termasuk kepada Penggugat yang mengaku-ngaku telah mengkonsultasikan proyek tersebut kepada Tergugat III, yang mana faktanya Tergugat I melakukan klarifikasi kepada Tergugat III setelah Penggugat mendapatkan keputusan dari Tergugat III yang menyatakan proyek tersebut adalah

Halaman 7 dari 39 halaman. Putusan Nomor 299 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk kriteria Jasa Konsultansi, namun tiba-tiba tanpa alasan yang jelas karena kepentingan sepihak dari Tergugat I untuk mencari pembenar dari Tergugat III karena Tergugat III sebelumnya telah menyatakan proyek tersebut adalah Jasa Konsultansi, maka kemudian Tergugat III menyatakan bahwa proyek tersebut termasuk kriteria Jasa Lainnya. Keputusan Tergugat III yang demikian tidaklah dapat dipertanggung jawabkan dan melanggar peraturan karena banyak mengandung ketidakjujuran dalam menerapkan hukum ;

- 7 Bahwa pada tahap lelang ulang ke-2 Tergugat I masih berpendapat tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan Administrasi termasuk Penggugat, maka Tergugat I melakukan lelang ulang ke-3 (tiga), yang tertuang dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 01/HRAGSP2-LU3/PPBJ/BGS/2011 Tanggal 30 Juni 2011, yang diikuti oleh 11 perusahaan yang mendaftar, tapi yang mengajukan Dokumen Penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yaitu perusahaan Penggugat (KOPERASI KULAK MITRA PAKUAN ARDIN JABAR) dan PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY ;
- 8 Bahwa Penggugat dalam mengikuti lelang ulang ke-3 ini oleh Tergugat I dinyatakan memenuhi syarat Administrasi hal tersebut Penggugat ketahui dari Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Jasa Lainnya *The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia, No.06/HRAGSP2-LU3/PPJB/BGS/2011* tanggal 15 Juli 2011, hal ini berbeda dengan evaluasi Tergugat I terhadap Penggugat pada lelang ulang ke-2 (dua) yang dinyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat administrasi karena Penggugat tidak mempunyai pengalaman 5 tahun di Airborne, Kemampuan Dasar tidak memenuhi syarat, dan Tenaga Ahli tidak memenuhi syarat, dengan demikian maka pada lelang ulang ke-3 (tiga) karena Penggugat telah lolos syarat Administrasi maka Penggugat berdasarkan hukum pada lelang ulang ketiga ini sudah tidak ada lagi masalah dengan pemenuhan syarat Administrasi (pengalaman di Airborne, Kemampuan Dasar dan Tenaga Ahli), ditambah lagi Dokumen Pengadaan yang dikeluarkan Tergugat I sejak awal dilakukan lelang tidak berubah isinya, tapi faktanya dalam Berita Acara Hasil Pelelangan pada lelang ulang ke-3 ini Tergugat I masih mempermasalahkan tentang pengalaman di Airborne, Kemampuan Dasar dan Tenaga Ahli yang dimiliki Penggugat padahal Penggugat telah dinyatakan memenuhi syarat Administrasi. Dengan demikian sikap Tergugat I yang tidak konsisten dalam mengevaluasi Dokumen Penawaran Penggugat sehingga sangatlah merugikan Penggugat, oleh karenanya



dapatlah dikatakan Tergugat I telah berlaku curang guna memenangkan PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY dengan cara apapun juga, karenanya Tergugat I telah tidak mempunyai Integritas dan tanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya, maka dengan demikian keberadaan Tergugat I pada Panitia Pengadaan *The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project* (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia, No.06/HRAGSP2-LU3/PPJB/BGS/2011 tanggal 15 Juli 2011 sangatlah dipertanyakan serta diragukan, dan hal tersebut telah jelas-jelas melanggar Pasal 17 Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah karena Tergugat I tidak mempunyai Integritas dan tanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya ;

- 9 Bahwa dari Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Jasa Lainnya *The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project* (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia, No.06/HRAGSP2-LU3/PPJB/BGS/2011 tanggal 15 Juli 2011, pada lelang ulang ke-3 (tiga) ini baru dapat diketahui bahwa ternyata Tergugat I telah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dalam tahapan-tahapan proses lelang guna kepentingan memenangkan PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY, dengan cara Tergugat I mengenyampingkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang merupakan juga dasar dari penyusunan Dokumen Pengadaan Lelang ini, juga Tergugat I mengenyampingkan ketentuan dari bab-bab Dokumen Pengadaan yang telah ditentukan oleh Tergugat I sendiri ;
- 10 Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Tergugat I dalam pasal-pasal Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 yang menjadi dasar dalam pengadaan Barang dan Jasa dalam Dokumen Lelang ini adalah :

- a Bahwa dalam jawaban Sanggah yang Penguat terima tanggal 3 Agustus 2011 Tergugat I menyatakan ” Bahwa Jaminan Penawaran sama atau lebih dari 3% memenuhi syarat, sedangkan dibawah 3% tidak memenuhi syarat” ini jelas merupakan bukti bahwa Tergugat I melanggar Perpres No. 54 Tahun 2010 yaitu pasal 17, sebab tidak ada pasal baik di batang tubuh maupun lampiran Perpres RI No. 54 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa Jaminan Penawaran boleh lebih dari 3% memenuhi syarat ;
- b Bahwa Tergugat I dalam menentukan kriteria pekerjaan berpegangan pada surat tembusan Tergugat III tanggal 01 Juli 2011 yang kontroversial sebagaimana telah Penguat

Halaman 9 dari 39 halaman. Putusan Nomor 299 K/TUN/2013.



kemukakan dalam point 6 perbaikan gugatan ini, karena surat yang ditujukan Tergugat III kepada Penggugat yang kontradiksi dengan surat sebelumnya yang ditujukan kepada Penggugat, maka Tergugat I dalam menentukan kriteria pekerjaan diketahui tidak didasarkan pada Perpres No. 54 Tahun 2010 tapi berdasarkan surat Tergugat III yang tidak konsisten, dalam surat Tergugat III yang kontroversial tersebut juga dapat terlihat bahwa sikap Tergugat III tergantung kepada siapa yang menghadap. Oleh karenanya seharusnya Tergugat I terhadap surat Tergugat III yang kontradiksi tersebut haruslah mengembalikan isi surat tersebut kepada pasal 4 huruf c, jo. penjelasan pasal 4 huruf c butir c Perpres No. 54 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa terhadap adanya bidang pertambangan masuk kriteria Jasa Konsultansi, karena The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia, bergerak dibidang "pertambangan" maka *The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia* masuk kriteria Pengadaan Jasa Konsultansi ;

c Jaminan Penawaran melebihi 3% bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 68 ayat (1), Pasal 1 angka 21 dan Pasal 79 ayat (1), yang masing-masing pasal berbunyi :

- Pasal 68 ayat (1) : "Jaminan Penawaran diberikan oleh penyedia barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada saat memasukkan Penawaran, yang besarnya antara 1 % hingga 3 % dari total HPS" ;
- Pasal 1 angka 21: "Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa" ;
- Pasal 79 ayat (1): "Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan" ;

Bahwa peraturan-peraturan tersebut di atas telah dilanggar oleh Tergugat I bersama-sama dengan PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY dengan cara PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURVEY memberikan jaminan penawaran di atas 3% melebihi yang ditetapkan dalam Perpres RI No 54 Tahun 2010 sebagaimana dikemukakan dalam pasal di atas dan dokumen pengadaan Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf J yang menyatakan dengan tegas jaminan penawaran adalah Rp.2.069.928.000,- (nilai tersebut sama dengan 3% dari HPS) ;

a Bahwa Penambahan Spesifikasi Teknis oleh Tergugat I dan PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY bertentangan dengan pasal 48 ayat (5) Perpres RI No. 54 Tahun 2010 yang berbunyi : "Dalam Melakukan evaluasi ULP/Pejabat Pengadaan dilarang mengubah, menambah dan atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran". Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY dapat dilihat di dalam spesifikasi Teknis Dokumen Pengadaan yang hanya terdapat 20 item persyaratan teknis, namun kenyataannya spesifikasi teknis tersebut menjadi 21 item yaitu adanya penambahan persyaratan Training ;

b Tergugat I tidak membuat Berita Acara Penjelasan terhadap Pengadaan yang ditandatangani oleh Tergugat I, karena hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat I maka Peserta termasuk Penggugat tidak menerima BAP penjelasan pengadaan, baik secara Manual dan atau secara Elektronik, bahwa tindakan Tergugat I tersebut bertentangan dengan Pasal 77 ayat (3) dan ayat (4) Perpres RI No. 54 Tahun 2010 yang berbunyi :

- Pasal 77 ayat (3) : Pemberian penjelasan harus dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan yang ditandatangani oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir;
- Pasal 77 ayat (4) : ULP memberikan salinan Berita Acara Pemberian Penjelasan dan Adendum Dokumen Pengadaan kepada seluruh peserta, baik yang menghadiri atau tidak menghadiri pemberian penjelasan;

a Bahwa perubahan Jadwal lelang tanpa alasan yang jelas, hal ini bertentangan dengan Pasal 17 Perpres RI No. 54 Tahun 2010 dan Point VI.4 Peraturan Kepala LKPP RI No. 1 Tahun 2011, yang

Halaman 11 dari 39 halaman. Putusan Nomor 299 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi : ULP dapat melakukan perubahan jadwal tahap pemilihan dan wajib mengisi alasan perubahan;

Bahwa Tergugat I melakukan perubahan jadwal pengumuman pemenang pada Lelang Ulang ke-2 (dua) sampai 4 (empat) kali perubahan jadwal tanpa alasan yang jelas, dan setelah itu melakukan pembatalan lelang ;

- b Bahwa pada Lelang Ulang ke-2 (dua) Tergugat I melakukan Pembatalan Lelang sepihak tanpa alasan yang jelas yang mana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 83 Perpres RI No. 54 Tahun 2010 sebab dalam peraturan tersebut tidak dikenal Pembatalan Lelang tapi Pemilihan Gagal ;
- c Bahwa pada saat Tergugat I memberikan penjelasan Lelang melalui LPSE, tanggal 19 Mei 2011 sampai dengan 20 Mei 2011 menyatakan Dokumen sudah sesuai dengan Perpres RI No. 54 Tahun 2010 dan telah dikonsultasikan dengan LKPP RI (Tergugat III), ternyata hal tersebut suatu kebohongan dari Tergugat I. Bahwa Pembohongan publik oleh Tergugat I, pada tanggal 19 Mei 2011 Tergugat I menyatakan telah berkonsultasi dengan Tergugat III padahal tidak, maka perbuatan Tergugat I telah bertentangan dengan Pasal 5, 6 dan 17, Perpres No. 54 Tahun 2010;

11 Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Tergugat I dalam ketentuan dari bab-bab Dokumen Pengadaan yang telah ditentukan oleh Tergugat I sendiri dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 01/HRAGSP2-LU3/PPBJ/ BGS/2011 Tanggal 30 Juni 2011 adalah:

- a. Tergugat I melanggar Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) A. Umum point 4 tentang Larangan KKN, yang ternyata Tergugat I melakukan hal tersebut dengan menerima Jaminan dari PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY yang melebihi dari jumlah jaminan yang telah ditentukan oleh Tergugat I sendiri jumlahnya, sehingga dengan uang jaminan yang lebih besar dari apa yang ditentukan Tergugat I tersebut, Tergugat I menjadi terpengaruh untuk memenuhi keinginan PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY untuk menang lelang, sehingga Tergugat I tidak independen lagi dalam bersikap, juga Tergugat I melakukan persekongkolan dengan PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY dengan cara memberikan pembenar adanya penambahan Spesifikasi Teknis dari 20 item menjadi 21 item,



kalau tidak ada persekongkolan dari mana PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY mengetahui ada 21 item spesifikasi teknis, begitu pula Tergugat I dapat menerima begitu saja format yang dibuat oleh PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY, kemudian oleh Tergugat I format yang dibuat oleh PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY dimasukkan dalam Spesifikasi Teknis yang sebelumnya tidak ada ;

- b. Bahwa Tergugat I tidak konsisten dengan pedoman pengadaan No.01/ HRAGSP2-LU3/PPBJ/BGS/2011, tanggal 30 Juni 2011 karena Tergugat I yang menentukan besaran 3% untuk uang jaminan penawaran tapi Tergugat I sendiri yang melanggarnya dengan meloloskan PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY dengan membiarkan PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY memberikan uang jaminan penawaran tidak sesuai dengan perhitungan Tergugat I sendiri ;
- c. Bahwa Tergugat I juga tidak konsisten dengan pedoman pengadaan No. 01/HRAGSP2-LU3/PPBJ/BGS/2011, tanggal 30 Juni 2011 karena Tergugat I yang menentukan Spesifikasi Teknis 20 (dua puluh) item, tapi Tergugat I sendiri yang melanggarnya dengan meloloskan PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY yang membiarkan PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY membuat penambahan Spesifikasi Teknis menjadi 21 (dua puluh satu) item, dan 1 (satu) item penambahan ini menjadi pembenar pula bagi Tergugat I untuk menjatuhkan kemampuan Penggugat dalam mengikuti lelang ;

12 Bahwa berdasarkan surat jawaban konsultasi dari Tergugat III tanggal 01 Juni 2011 kepada Penggugat, dikatakan *"Dalam proses lelang tidak boleh menentukan persyaratan yang hanya dapat dipenuhi oleh satu penyedia "*, dalam proses lelang ulang ke-3 (tiga) ini, Penggugat telah memasukkan persyaratan tentang Pengalaman di Airborne, Kemampuan Dasar dan Tenaga Ahli, tapi Tergugat I tidak memperhatikan keberadaan kemampuan Penggugat berdasarkan syarat yang diajukan Penggugat yang juga haruslah dihubungkan dengan apa yang dikemukakan Tergugat III tentang persyaratan yang tidak boleh hanya dapat dipenuhi oleh satu penyedia, dengan demikian sangatlah keliru Tergugat I dalam Evaluasi Teknisnya menyatakan Penggugat tidak memiliki Pengalaman di Airborne, Kemampuan Dasar dan Tenaga Ahli ;



- 13 Bahwa pada tanggal 25 Juli 2011 Tergugat I mengumumkan Pemenang Lelang. bahwa terhadap hasil atau Pengumuman Tergugat I tersebut telah dilakukan sanggahan oleh Penggugat kepada Tergugat I, sebagaimana surat Penggugat Nomor: 063/Sangghah-Airborne/KMP/VII/11 tertanggal 27 Juli 2011 perihal Sanggahan, karena Penggugat tidak sependapat dengan jawaban sanggahan Tergugat I maka Penggugat mengajukan Sanggahan Banding kepada Tergugat II yaitu melalui Surat Penggugat Nomor: 063/SB/KMP/VIII/II tertanggal 8 Agustus 2011, Perihal Sanggahan Banding, tapi terhadap sanggahan banding Penggugat tersebut tidak diproses oleh Tergugat II, dengan demikian Tergugat II telah tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, yang berdampak memuluskan tindakan Tergugat I dalam memenangkan PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY secara melawan hukum, yang merugikan Penggugat karena Penggugat kehilangan kesempatan untuk memenangkan lelang ;
- 14 Bahwa tidak diprosesnya sanggahan banding Penggugat oleh Tergugat II maka Tergugat II telah melanggar pasal 82 ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010, yang menyatakan, Penyedia barang/Jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP (dalam hal ini Tergugat I) dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi (dalam hal ini Tergugat II) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan. Jadi yang dimaksud dalam pasal ini waktu yang dihitung tersebut, bukan terhitung dari dikirimnya jawaban sanggahan oleh Tergugat I, tapi dihitung dari diterimanya jawaban sanggahan oleh Penggugat ;
- 15 Bahwa begitu pula dengan Lampiran Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 pada romawi V point 2 huruf f butir 4: menyatakan, Kealpaan atau kelalaian pemberian pemberitahuan informasi sanggahan banding diatas oleh peserta pemilihan sebagaimana dimaksud butir 3 tidak menggugurkan proses sanggahan banding ;
- 16 Bahwa dari dasar hukum pengajuan sanggahan banding tersebut di atas telah jelaslah bahwa Tergugat II telah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya memproses sanggahan banding Penggugat, yang berdampak sangat merugikan Penggugat ;
- 17 Bahwa proyek Pengadaan The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia adalah termasuk kategori Jasa Konsultansi hal tersebut dapat di uraikan sebagai berikut :



a bahwa di dalam proyek *The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP) Phase 2*, Papua Indonesia selain memerlukan keterampilan juga memerlukan tenaga ahli sesuai yang dipersyaratkan oleh Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 pasal 4 huruf c, juga sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Tergugat I dalam Dokumen Pengadaannya, serta sebagaimana penegasan KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI JAWA BARAT (KADIN JABAR) dalam suratnya No. 0151/KU/VII/2011, tanggal 13 Juli 2011 ;

Bahwa dari Pasal 4 huruf c butir c tentang jasa perencanaan pertambangan terbukti pula bahwa Lelang HRAGSP adalah Jasa Konsultansi karena Tergugat I meluluskan 2 (dua) Perusahaan calon Pemenang yaitu ke 1 PT. FUGRO INDONESIA, dan 2. PT. GEOSERVICE, yang mana ke dua perusahaan tersebut adalah perusahaan dibidang Jasa Konsultansi pada tahun 2010 pada Lelang HRAGSP Phase I, dengan demikian hal ini membuktikan bahwa Tergugat I mendasarkan Lelang HRAGSP adalah Jasa Konsultansi, karena kedua Perusahaan tersebut diatas lulus Persyaratan kualifikasi;

b Bahwa Penggugat pada saat mengikuti Lelang Ulang ke-3 HRAGSP sesuai dengan Aktanya adalah Perusahaan Jasa Konsultansi, dibuktikan dengan telah masuk Organisasi Asosiasi Jasa Konsultansi Non Kontruksi, ternyata Penggugat juga dinyatakan lulus Persyaratan kualifikasi ;

Berdasarkan apa yang telah Penggugat kemukakan di atas maka sudah tidak ada alasan bagi Tergugat I untuk menyatakan Lelang HRAGSP adalah bentuk Jasa Lainnya tapi Lelang HRAGSP adalah bentuk Jasa Konsultansi ;

18 Bahwa Tergugat I dapat mengambil keputusan dalam objek sengketa ini adalah sebagai akumulasi pembiaran yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III dari setiap masalah yang timbul yang tidak ditindak lanjuti dengan baik oleh Tergugat II dan Tergugat III, akhirnya Tergugat I dapat mengeluarkan obyek sengketa yang merugikan pihak Penggugat sebagai peserta lelang ulang ke-3 (tiga) tersebut, kalau Tergugat II dan Tergugat III tanggap atas pengaduan-pengaduan Penggugat maka semestinya Penggugat (KOPERASI KULAK

Halaman 15 dari 39 halaman. Putusan Nomor 299 K/TUN/2013.



MITRA PAKUAN (ARDIN JABAR) adalah calon tunggal dari proyek Pengadaan *The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project* (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia pada lelang ulang ke-3 ini dan PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY semestinya dinyatakan gugur, karena selain PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY selain bukan perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Konsultansi, juga pelanggaran-pelanggaran dokumen pengadaan yang dilakukan PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY berupa, Jaminan Penawaran yang diajukan PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY melebihi 3%, yang mana nilai besaran rupiahnya telah ditetapkan dengan rinci dalam dokumen Pengadaan tapi tidak dipatuhi dan PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY menambah ketentuan teknis dari 20 item menjadi 21 item, yang mana semua yang dilakukan PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY adalah telah melanggar Perpres RI No. 54 Tahun 2010 seperti yang telah Penggugat uraikan pada point-point sebelumnya di atas ;

19 Bahwa dari uraian tersebut diatas jelaslah bahwa apa yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III didalam memenangkan PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY selaku pemenang dalam Lelang proyek ini telah melanggar ketentuan yang menjadi dasar diajukannya proyek Pengadaan Lelang *The High Resolution Airborne Geophysical Project* (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia yaitu Peraturan Presiden RI Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diuraikan dalam pasal-pasal tersebut di atas, dengan demikian maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) butir a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena selain Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan pelanggaran pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden RI Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, juga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan pelanggaran terhadap Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kepastian Hukum, dan Tertib Penyelenggaraan Negara ;



20 Bahwa karena alasan Penggugat mengajukan gugatan ini telah benar dan tepat serta telah berdasarkan hukum karena tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) butir a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka :

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
- 2 Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tergugat I berupa Pengumuman Pemenang Lelang The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dimenangkan oleh PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY tanggal 25 Juli 2011;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Pengumuman Pemenang Lelang The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dimenangkan oleh PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY tanggal 25 Juli 2011 ;
- 4 Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tergugat II yang tidak memperoses Sanggah Banding Penggugat ;
- 5 Memerintahkan kepada Tergugat II untuk melakukan Lelang ulang terhadap proyek Lelang The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan membentuk panitia yang baru dan peserta lelang minus PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY ;
- 6 Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tergugat III berupa Surat Nomor : 2864/LKPP/D-IV.I/06/2011, tanggal 01 Juli 2011 ;
- 7 Memerintahkan kepada Tergugat III untuk kepastian hukum menentukan kriteria proyek Lelang The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia yang harus ditaati oleh panitia pengadaan yang baru ;



8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A Kompetensi Absolut:

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara *a quo* ;

- 1 Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata” ;

Dalam penjelasan pasal demi pasal menyebutkan:

- a Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.:-
- b Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
 - 1 Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam Bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

2 Berdasarkan Pasal 2 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan”

Dalam penjelasan pasal demi pasal menyebutkan :

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, umpamanya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata ;

Yang dimaksud dengan "Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan" ialah keputusan yang untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain ;

Dalam kerangka pengawasan administratif yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan seringkali peraturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara diperlukan persetujuan instansi atasan lebih dahulu.

Adakalanya peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan instansi lain itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu ;

3 Dari uraian diatas, jelas dan tegas bahwa dalil Penggugat atas Pengumuman Pemenang Lelang The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang

Halaman 19 dari 39 halaman. Putusan Nomor 299 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimenangkan oleh PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY (Tergugat II Intervensi), tanggal 25 Juli 2011 dalam gugatannya adalah dalil yang absurd, mengada-ada dan tidak mempunyai argumentasi akademik apapun juga ;

- 4 Bahwa Pengumuman Pemenang Lelang The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dimenangkan oleh PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY (Tergugat II Intervensi), tanggal 25 Juli 2011 dihubungkan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, objek gugatan ditujukan untuk umum (semua peserta lelang) tidak secara individual dan belum bersifat final karena masih ada tahapan selanjutnya sehingga gugatan ini tidak memenuhi syarat ;
- 5 Bahwa perlu diketahui, Tergugat I hanyalah pelaksana (Panitia Pelaksana) dan bukan pejabat atau badan tersendiri dalam melakukan tugas pelelangan atas kegiatan The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dimenangkan oleh PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY (Tergugat II Intervensi), sehingga tidak ada hubungannya dengan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat ditarik sebagai pihak tergugat dalam Perkara Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa karena pengumuman Tergugat I tersebut sudah ditindaklanjuti dalam bentuk surat perjanjian (kontrak) oleh Tergugat II Intervensi dengan Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Survei Geologi, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Negeri ;

B Error in Persona:

Penggugat salah menggugat Tergugat I ;

- 1 Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) huruf d Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menyebutkan :

“Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi : mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional” ;

- 2 Berdasarkan Pasal 57 ayat 1 huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menyebutkan :

“Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi yang meliputi kegiatan :

- 1) pengumuman;
- 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
- 3) pemberian penjelasan;
- 4) pemasukan Dokumen Penawaran;
- 5) pembukaan Dokumen Penawaran;
- 6) evaluasi penawaran;
- 7) evaluasi kualifikasi;
- 8) pembuktian kualifikasi;
- 9) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
- 10) penetapan pemenang;
- 11) pengumuman pemenang;
- 12) sanggahan;
- 13) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan;
- 14) penunjukan Penyedia Barang/Jasa.”;

- 3 Berdasarkan Pasal 106 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menyebutkan :

- (1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik;
- (2) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara E-Tendering atau e-purchasing;

Dalam penjelasan pasal demi pasal menyebutkan :

Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- 4 Berdasarkan Pasal 109 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menyebutkan :

“Ruang lingkup E-Tendering meliputi proses pengumuman Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan pengumuman pemenang “ ;

- 5 Berdasarkan Pasal 134 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menyebutkan :

Halaman 21 dari 39 halaman. Putusan Nomor 299 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Dokumen Pengadaan (Standard Bidding Document) diatur dengan Peraturan Kepala LKPP paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan” ;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional tentang Daftar Hitam, pengadaan secara elektronik, dan sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa, diatur oleh Kepala LKPP paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan ;
- 6 Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara *E-Tendering* ;
- 7 Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik ;
- 8 Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik;
- 9 Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Badan Geologi Nomor : 08.K/73/BGL/2011 tentang Pengangkatan Pejabat/Panitia Pengadaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Pusat Survei Geologi, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ;

Sehingga dengan demikian Penggugat menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah tidak tepat karena Tergugat I hanya mengumumkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pelelangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

C Gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur (*Obscur Lible*);

Bahwa apabila dicermati gugatan Penggugat tidak jelas dan sangat kabur serta tidak memahami ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan objek gugatan, karena terlihat dengan jelas materi gugatan tidak jelas dan tidak mengindahkan peraturan-peraturan tersebut. Hal ini terlihat/terbukti dengan jelas dari :

- 1 Pertemuan pertama dengan Ketua Pengadilan dan Panitera PTUN Bandung Penggugat tidak bisa menjawab pertanyaan Tergugat I tentang apa yang dimaksud dengan kegiatan The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia,



dengan alasan tidak membawa serta tim teknisnya. Salah satu contoh, dalam dokumen penawaran Penggugat menjelaskan “*Persiapan fuel dari SPBU ke lokasi*” sementara kita ketahui tidak ada satupun SPBU di Indonesia yang menjual dan mendistribusikan fuel pesawat atau helikopter;

- 2 Pertemuan pertama dengan Ketua Pengadilan dan Panitera PTUN Bandung, ketika diminta untuk menunjukkan objek gugatan melalui aplikasi SPSE Penggugat menolak untuk mengakses Aplikasi SPSE dengan *username* dan *password* yang telah dimilikinya ;
- 3 Penggugat melakukan intervensi dan fitnah terhadap pelaksanaan tugas Tergugat I dengan mengirimkan surat-surat dan SMS-SMS yang menyudutkan Tergugat I. Hal ini disinyalir bertujuan agar Penggugat menjadi pemenang lelang mengingat proses pelelangan masih dalam tahap evaluasi ;

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat I memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut

A Kompetensi Absolut:

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara *a quo* ;

- 1 Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata” ;

Dalam penjelasan pasal demi pasal menyebutkan :

- a Bersifat konkrit, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat



ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, Izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai Pegawai Negeri ;

b Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.:-

c Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang Pegawai Negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

1 Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menyebutkan :

“Penyedia Barang/Jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan” ;

2 Berdasarkan Pasal 106 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menyebutkan :

- (1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik;
- (2) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing ;

Dalam penjelasan pasal demi pasal menyebutkan :

“Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” ;

3 Berdasarkan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menyebutkan :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional tentang Daftar Hitam, **pengadaan secara elektronik**, dan sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa,



diatur oleh Kepala LKPP paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan” ;

- 4 Karena sanggahan banding Penggugat sudah melewati batas waktu (kadaluarsa) sehingga harus ditindaklanjuti sebagai bentuk pengaduan. Dengan demikian apabila Penggugat merasa dirugikan dalam hal ini maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Negeri dan bukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan hal diatas jelaslah bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara *a quo* ;

B Gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur (*Obscur Lible*);

Bahwa apabila dicermati gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasar serta tidak memahami ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan objek gugatan, karena terlihat dengan jelas materi gugatan tidak jelas dan tidak mengindahkan peraturan-peraturan tersebut. Demikian halnya objek gugatan Penggugat sangat kabur ;

C Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formal:

Bahwa apabila diperhatikan Surat Kuasa Penggugat tanggal 31 Oktober 2011 yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat II, tidak terlihat dengan jelas bahwa pihak yang digugat termasuk didalamnya Tergugat II. Sehingga dengan demikian Penggugat tidak mempunyai dasar untuk menarik Tergugat II sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A Gugatan Penggugat Melewati Waktu (*Verjaring*):

- 1 Bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”.



- 2 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas obyek sengketa yaitu Surat Tergugat III Nomor: B-2864/LKPP/D-IV.I/07/2011 tanggal 01 Juli 2011, yang diketahui oleh Penggugat pada tanggal 04 Juli 2011 berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 ;
- 3 Bahwa setelah Tergugat III membaca isi surat gugatan pertama dari Penggugat yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tertanggal 29 September 2011 dari Penggugat, diketahui oleh Tergugat III bahwa Penggugat belum memasukkan Tergugat III ke dalam surat gugatannya tersebut ;
- 4 Bahwa Tergugat III turut serta menjadi Tergugat terhitung sejak Surat Perbaikan Gugatan dibuat yaitu tertanggal 15 November 2011 dan kemudian didaftarkan kepada Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu tertanggal 22 November 2011 ;
- 5 Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat III yang dibuat pada tanggal 15 November 2011 dan terdaftar pada tanggal 22 November 2011 ;
- 6 Bahwa apabila dihitung dari saat surat diketahui oleh Penggugat tanggal 04 Juli 2011 (berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada halaman 3) hingga 22 November 2011 telah melebihi dari 90 hari (95 hari kerja atau 143 hari kalender), sehingga Penggugat seharusnya tidak bisa mengajukan gugatan kepada Tergugat III berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- 7 Bahwa jangka waktu surat diajukan sampai dengan keluarnya gugatan Penggugat telah melewati batas waktu, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dianggap tidak dapat diterima ;

B Objek Gugatan Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

- 1 Bahwa Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat*



konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata” ;

2 Bahwa Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa: “*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini ... Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan....*” ;

3 Bahwa mengambil pendapat Utrecht dalam Buku *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara* yang ditulis oleh Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum, yang menyatakan bahwa ketentuan diantaranya adalah Ketentuan positif. Ketentuan positif menimbulkan hak dan/atau kewajiban bagi yang dikenai Ketentuan ;

4 Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan : “(1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: a. **menetapkan** Rencana Umum Pengadaan”. (Bukti berupa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terlampir pada T-1) ;

5 Bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan : “(1) PA **menyusun** Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/ I masing-masing. (Bukti berupa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terlampir pada T-1) ;

6 Bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan : “(2) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh K/L/D/I sendiri; dan/atau;



b. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing), sepanjang diperlukan” ;

7 Bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan : “Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I;
- b. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- c. menetapkan kebijakan umum tentang:
 - 1) pemaketan pekerjaan;
 - 2) cara Pengadaan Barang/Jasa; dan ;
 - 3) pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa;
- d. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK)” ;

8 Bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan : “(4) KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit memuat:

- a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. waktu pelaksanaan yang diperlukan;
- c. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan ;
- d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan” ;

9 Bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan : “LKPP dapat memberikan saran, pendapat dan rekomendasi untuk penyelesaian sengkahan banding atas permintaan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi” ;

10 Bahwa berdasarkan Pasal 117 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan : “APIP K/L/D/I dan LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan” ;



- 11 Bahwa Penggugat dalam rangka mengikuti pengadaan The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia menyampaikan Surat Nomor : 044/KMP-PSG/Arbn/V/2011 kepada Tergugat III tertanggal 27 Mei 2011 perihal Laporan/Pertanyaan Awal dan diterima oleh Tergugat III pada tanggal 31 Mei 2011 ;
- 12 Bahwa Surat Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat III kepada Penggugat Surat Nomor : B-2734/LKPP/D-IV.1.1/06/2011 perihal Laporan/Pertanyaan Awal tertanggal 24 Juni 2011 dan disusuli Surat dari Tergugat III Nomor : B-2864/LKPP/D-IV.1/07/2011 perihal Laporan/ Pertanyaan Awal tertanggal 01 Juli 2011 ;
- 13 Bahwa Tergugat III dalam menjawab surat dari Penggugat sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan : *“Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah mempunyai tugas memberikan saran, pendapat, rekomendasi dalam penyelesaian sanggah dan permasalahan hukum lainnya di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah”* ;
- 14 Bahwa adapun definisi saran, pendapat atau rekomendasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa adalah sebagai berikut :
 - a. Saran : pendapat (usul, anjuran, cita-cita) yang dikemukakan untuk dipertimbangkan ;
 - b. Pendapat : pikiran; anggapan; buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal (seperti orang, peristiwa); orang yang mula-mula menemukan atau menghasilkan (sesuatu yang tadinya belum ada atau belum diketahui); kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki, dsb).
 - c. Rekomendasi : hal minta perhatian bahwa orang yang disebut dapat dipercaya dengan baik (biasa dinyatakan dengan surat), penyungguhan, saran yang menganjurkan (membenarkan, menguatkan) ;



15 Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Tergugat III menyimpulkan:

- a Bahwa penetapan dan keputusan pemaketan pekerjaan merupakan paket jasa konsultasi atau jasa lainnya adalah kewenangan Pengguna Anggaran (PA) ;
- b Bahwa Surat Jawab Tergugat III masih memerlukan keputusan Tergugat I dan II sehingga belum bersifat final (belum definitif dan tidak menimbulkan akibat hukum). Oleh karena itu Surat Jawab Tergugat III bukan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan bukan merupakan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara ;

16 Bahwa berdasarkan pertimbangan Angka 15 huruf a dan huruf b diatas, maka gugatan Penggugat harus dianggap tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A KOMPETENSI ABSOLUT:

- 1 Bahwa apabila diperhatikan gugatan PENGGUGAT, jelaslah bahwa objek gugatan PENGGUGAT adalah Pengumuman Lelang The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project II (HRAGSP) Phase 2 Papua Indonesia, yang dimenangkan oleh TERGUGAT II INTERVENSI ;
- 2 Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011 TERGUGAT II INTERVENSI sebagai pemenang lelang/tender telah menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Jasa Lainnya Lelang The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project II (HRAGSP) Phase 2 Papua Indonesia, No. 01/KTRK/HRAGSP2/BGS/2011 dengan Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Pusat Survey Geologi;
- 3 Bahwa berdasarkan butir (1) dan (2) diatas, jelaslah tahap lelang sudah selesai sehingga seharusnya PENGGUGAT tidak lagi menggugat perihal proses tender/lelang di Pengadilan Tata Usaha Negara, namun harus melakukan gugatan di Pengadilan Negeri perihal Surat Perjanjian tertanggal 23 Agustus 2011 tersebut. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;



A GUGATAN PENGGUGAT
KABUR (OBSCUR LABEL):

- 4 Bahwa apabila diperhatikan gugatan PENGGUGAT tertanggal 22 Nopember 2011, PENGGUGAT mendalilkan ada 3 (tiga) objek gugatan dalam perkara *a quo*, namun di dalam gugatan *a quo* PENGGUGAT menggabungkan peran dari masing-masing pihak (ic. TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III) sehingga tidak jelas/tidak tahu apa peran masing-masing pihak sehingga PENGGUGAT merasa dirugikan atas perbuatan TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III.

A SURAT KUASA PENGGUGAT
TIDAK MEMENUHI SYARAT
FORMAL:

- 5 Bahwa apabila diperhatikan isi surat kuasa tertanggal 31 Oktober 2011 dalam kolom khusus, PENGGUGAT hanya menguraikan objek gugatan tetapi tidak menjelaskan dan tidak menyebutkan pihak-pihak yang digugat (ic. TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III.);
- 6 Bahwa dengan tidak diuraikannya pihak-pihak dalam Surat Kuasa (ic. Para Tergugat), maka Surat Kuasa tersebut tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formal sebagai Kuasa untuk melakukan gugatan, karena Surat Kuasa tersebut tidak jelas, kabur, dan tidak lengkap, sehingga dengan sendirinya tidak ada alas hak kuasa hukum untuk melakukan gugatan *a quo*;
- 7 Bahwa sesuai dengan SEMA RI NO. 6/1994 tentang Kuasa Khusus yang menyatakan : “ Surat tersebut harus bersifat khusus dan harus mencantumkan dengan jelas bahwa Surat Kuasa tersebut hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu ;
- a Perkara nomor berapa dengan pihak-pihak yang lengkap dan jelas, tentang objeknya yang jelas;
 - b Boleh dalam Kuasa tersebut mencantumkan untuk sampai pada tingkat Banding dan Kasasi” ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN.BDG. tanggal 3 April 2012 yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Halaman 31 dari 39 halaman. Putusan Nomor 299 K/TUN/2013.



- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.265.000,- (Dua Ratus enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor : 135/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 17 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 98/G/2011/PTUN.BDG. tanggal 3 April 2012 yang dimohonkan banding ;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa in litis ;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon Kasasi IV juga Pemohon Kasasi IV/Pembanding/Penggugat pada tanggal 12 Desember 2012 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi IV juga Pemohon Kasasi IV/Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 98/G/2011/PTUN.BDG. Jo. Nomor : 135/B/2012/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 19 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I,II yang pada tanggal 20 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masing-masing pada tanggal 11 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi IV/Termohon Kasasi IV/Pembanding/Penggugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 10 Januari 2013, sedangkan pemberitahuan isi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 135/B/2012/PT.TUN.JKT, tanggal 17 Oktober 2012 pada tanggal 12 Desember 2012. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi IV/ Termohon Kasasi IV tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi IV/Termohon Kasasi IV : KOPERASI KULAK MITRA PAKUAN ARDIN JABAR tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi IV/ Termohon Kasasi IV dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diterima permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi IV/Termohon Kasasi IV dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I,II juga Termohon Kasasi I,II/Terbanding I,II/Tergugat I,II pada tanggal 12 Desember 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I,II juga Termohon Kasasi I,II/Terbanding I,II/Tergugat I,II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2011 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 20 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 98/G/2011/PTUN.BDG. Jo. Nomor : 135/B/2012/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 2 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi IV yang pada tanggal 3 Januari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi I,II juga Termohon Kasasi I,II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 15 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi III juga Termohon Kasasi III/Terbanding IV/Tergugat II Intervensi pada tanggal 12 Desember 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi III juga Termohon Kasasi III/Terbanding IV/Tergugat II Intervensi dengan perantaraan

Halaman 33 dari 39 halaman. Putusan Nomor 299 K/TUN/2013.



kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2011 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 20 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 98/G/2011/PTUN.BDG. Jo. Nomor : 135/B/2012/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 2 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi IV yang pada tanggal 3 Januari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi III juga Termohon Kasasi III/Terbanding IV/Tergugat II Intervensi, namun tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi I,II,III *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima ;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I,II/ Termohon Kasasi I,II dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi I dan II telah menyatakan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 135/B/2012/ PT.TUN.JKT tanggal 17 Oktober 2012 juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG tanggal 3 April 2012 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Kasasi tanggal 20 Desember 2012 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Oleh karena pernyataan atau permohonan kasasi ini disampaikan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, maka pernyataan atau permohonan kasasi ini seyogyanya dapat diterima ;
- 2 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 135/B/2012/PT.TUN.JKT Tanggal 17 Oktober 2012, yang amarnya antara lain :
 - Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Bandung Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG Tanggal 3 April 2012 yang dimohonkan banding;
 - Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa in litis;
 - Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
 - Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan;
- 3 Bahwa pengajuan Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II telah sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu : " Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar".
 - 4 Bahwa pada prinsipnya Pemohon Kasasi I dan II tetap pada dalil-dalil Jawaban dan Duplik, baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya.
 - 5 Bahwa Pemohon Kasasi I sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama pada halaman 98 s.d 100 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 98/G/ 2011/PTUN-BDG Tanggal 03 April 2012 mengenai kompetensi absolut.
 - 6 Bahwa Pemohon Kasasi II sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 92 s.d 93 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 98/G/ 2011/PTUN-BDG Tanggal 03 April 2012 mengenai kompetensi absolut.
 - 7 Bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sesuai dengan fakta hukum serta mencerminkan rasa keadilan, karena telah mempertimbangkan dari segala aspek.
 - 8 Bahwa Pemohon Kasasi I keberatan atas pendapat hukum *Judex Facti* Tingkat Banding pada halaman 11 paragraf pertama yang menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan peradilan tingkat pertama tentang objek sengketa tanpa menyertakan pertimbangan hukum yang jelas.

Halaman 35 dari 39 halaman. Putusan Nomor 299 K/TUN/2013.



9 Bahwa Pemohon Kasasi I dan II keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Banding pada halaman 11 paragraf kedua yang menyatakan para Tergugat/Terbanding tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut. Di dalam Kontra Memori Banding halaman 3 butir 3 yang diajukan Pemohon Kasasi I dan II sudah jelas disebutkan “Bahwa pada prinsipnya Terbanding I dan Terbanding II tetap pada dalil-dalil jawaban, baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya.” sebagaimana dijelaskan juga pada halaman 8 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 135/B/2012/PT.TUN.JKT Tanggal 17 Oktober 2012 mengenai Duduk Perkaranya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III/ Termohon Kasasi III dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- A Bahwa PEMOHON KASASI INTERVENSI – II dengan tegas membenarkan dan mendukung Pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, karena sudah berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang sah menurut hukum.
- B Bahwa PEMOHON KASASI INTERVENSI – II dengan tegas menolak Pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, yaitu :

- 1 Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Banding halaman 11 paragraf dua :

“Menimbang bahwa mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 03 April 2012 No. 98/G/2011/PTUN-BDG, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan peradilan tingkat pertama.....dst.

Bahwa apabila diperhatikan pertimbangan hukum tersebut, jelas *Judex Facti* Tingkat Banding ternyata tidak menguraikan dan menjelaskan alasan mengapa tidak sependapat dengan pertimbangan Peradilan Tingkat Pertama dimaksud.

- 2 Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Banding halaman 12 paragraf satu :

“Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama telah keliru memaknai ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah, padahal tata cara menyelesaikan sengketa pengadaan barang dan jasa Pemerintah telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2012 yaitu melalui penyelesaian internal berupa sanggahan dan sanggahan banding...dst”.

Bahwa apabila diperhatikan pertimbangan hukum tersebut, maka :



a Sebagaimana diketahui bahwa tender pengadaan barang/jasa yang diadakan oleh TERMOHON KASASI – I adalah secara elektronik, sesuai dengan Pasal 106 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang menyebutkan :

- 1 Pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik.
- 2 Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing.

Sehingga setiap calon peserta tender dalam mengikuti tahap seleksi dan surat menyurat haruslah melalui elektronik (e-tendering atau e-purchasing).

a Sesuai dengan Jawaban TERGUGAT – II (sekarang TERMOHON KASASI – II) menjelaskan bahwa di dalam Pasal 82 ayat (1) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa penyediaan barang/jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP dapat mengajukan Sanggahan Banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan.

Namun Sanggahan Banding yang diajukan TERMOHON KASASI (PENGGUGAT) sudah melewati batas waktu (kedaluarsa) sehingga harus ditindaklanjuti sebagai bentuk pengaduan.

C Bahwa TERMOHON KASASI mengajukan Sanggahan Banding dengan No. 063/SB/KMP/VIII/11 pada tanggal 08 Agustus 2011 terhitung 8 (delapan) hari kerja setelah Jawaban Sanggah yang disampaikan oleh TERGUGAT – I (TERMOHON KASASI – I) melalui Aplikasi SPSE, yang ternyata Sanggahan Banding tersebut sudah melewati batas waktu. Hal ini sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 82 ayat 1 dan lampiran V B.1 m butir ke 5 menyebutkan : “sanggahan Banding yang disampaikan bukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti”. Jadi dengan demikian Sanggah Banding yang disampaikan oleh TERMOHON KASASI sudah melampaui batas waktu (kedaluarsa) sehingga ditindaklanjuti sebagai pengaduan.

Halaman 37 dari 39 halaman. Putusan Nomor 299 K/TUN/2013.



D Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut juga tidak tepat, dengan alasan :

- 1 Apabila diperhatikan dengan seksama objek sengketa PENGGUGAT (TERMOHON KASASI) jelaslah masalah : Pengumuman Pemenang Lelang The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia Melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Yang Dimenangkan Oleh PT. Intan Angkasa Air Service KSO GPX Survey, tanggal 25 Juli 2011.
- 2 Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama sudah sangat tepat, hal ini dapat dilihat dari :

c Objek gugatan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, hal ini sesuai dengan Pasal 2 huruf a dan huruf c UU No. 5/1986 *jo.* UU No. 9/2004 *jo.* UU No. 51/2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan TUN menurut undang-undang ini :

- Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum Perdata.
- Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan.

Dalam penjelasan pasal demi pasal menyebutkan :

“Keputusan Tata Usaha Negara merupakan perbuatan hukum perdata, umpamanya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara Instansi Pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata.

Yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ialah keputusan yang untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain”.

Dari ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa objek gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena objek gugatan tersebut masih ada tindak lanjut yakni penanda tangan perjanjian, dan hal ini terbukti dari adanya penandatanganan kontrak Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Lainnya Lelang The High Resolution



Airbone Geophysical Survey Project II (HRAGSP) Phase 2 Papua Indonesia pada tanggal 23 Agustus 2011(bukti T-II Interv/2), antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Pusat Survey Geologi. Jadi dengan demikian bahwa Perjanjian/Kontrak bukanlah objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

- a Sesuai dengan keterangan saksi ahli Prof. DR. Anna Erliyana, SH.MH dalam persidangan tanggal 14 Februari 2012 dengan tegas menyatakan :
“Objek Gugatan (vide bukti P-1) belum memenuhi unsur finalisasi, oleh karena masih ada tindaklanjut atas Objek Sengketa tersebut yakni adanya penandatanganan perjanjian/ kontrak”.
- b Sesuai dengan Jurisprudensi MARI No. 448K/TUN/2007, tanggal 22 September 2008, *jo.* Jurisprudensi MARI No. 189.K/TUN/2008, tanggal 24 September 2008, *jo.* Jurisprudensi MARI No. 111.K/TUN/2008, tanggal 09 Juli 2008 *jo.* Jurisprudensi MARI No. 296.K/TUN/2008, tanggal 03 Desember 2008 yang dengan tegas menyatakan “bahwa perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara”.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena objectum *in litis* tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah diatur dalam Kep. Presiden Nomor 80 Tahun 2003 *jo.* Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang penyelesaiannya melalui internal berupa sanggahan, maka upaya hukum dilakukan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 48 *jo.* Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, lagi pula alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau

Halaman 39 dari 39 halaman. Putusan Nomor 299 K/TUN/2013.



melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PUSAT SURVEY GEOLOGI, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, Pemohon Kasasi II : KEPALA BADAN GEOLOGI DAN PUSAT SURVEY GEOLOGI, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, Pemohon Kasasi III : PT. INTAN ANGKASA SERVICE tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi I,II,III, maka Pemohon Kasasi I,II,III dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi IV : KOPERASI KULAK MITRA PAKUAN ARDIN JABAR tersebut tidak dapat diterima ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PUSAT SURVEY GEOLOGI, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, Pemohon Kasasi II : KEPALA BADAN GEOLOGI DAN PUSAT SURVEY GEOLOGI, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, Pemohon Kasasi III : PT. INTAN ANGKASA SERVICE tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi I,II,III,IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 22 Agustus 2013 oleh Marina Sidabutar, S.H.,M.H. Hakim Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. dan H. Yulius, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis
ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.
ttd./H. Yulius, S.H.,M.H.

Ketua Majelis
ttd./Marina Sidabutar, S.H.,M.H.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-
 2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-
 3. AdministrasiRp.489.000,-
- JumlahRp. 500.000,-

Panitera-Pengganti :
ttd./Fitriamina, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.**